

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI
KEJAHATAN SEKSUAL**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Esra Kristin

1140050087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2015**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
LEMBAR PERSETUJUAN**

NAMA : Esra Kristin
NIM : 1140050087
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Jalanan Dari Kejahatan Seksual

Disetujui

Pembimbing I



(Dr. Mompang L Panggabean, S.H, M.Hum)


Pembimbing II



(Chandra Aritonang S.II..M.II)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana



(Radisman Saragih S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Kejahatan Seksual
Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Esra Kristin

NIM : 1140050087

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 7 Mei 2015 dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



(Dr. Mompang L Panggabean, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Chandra Aritonang, S.H, M.H)

Dosen Penguji



(Nanin Koeswidi Astuti S.H, M.H)

(Nanin Koeswidi Astuti S.H, M.H)

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan syukur atas kebesaran dan kuasa TUHAN YESUS KRISTUS, BAPA YANG MAHA KASIH, karena Anugerah dan Berkat pengetahuan yang telah diberikannya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan ini, penulis mencoba membahas masalah Tindak Pidana yang terjadi pada anak jalanan agar terlindungi dari kejahatan seksual Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana tersebut.

Sejumlah kasus kejahatan seksual belakangan ini tampak mengejutkan dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena yang kita tahu bahwa anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang sudah pasti akan melanjutkan apa yang menjadi cita-cita pemimpin bangsa, baik yang dahulu, maupun yang sekarang, dan untuk yang akan datang.

Sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari ketidaksempurnaan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam

pembahasan, materi, maupun dalam pengetikan atau tulisan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun agar menjadi lebih sempurna.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, baik bantuan moril maupun spiritual yang telah diberikan. TUHAN TESUS MEMBERKATI

Jakarta, Mei 2015

Penulis

Esra Kristin

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyelesaian penulisan skripsi ini melibatkan berbagai pihak dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Terima kasihku kepada TUHAN YESUS KRISTUS, tanpa campur tanganmu mustahil skripsi ini ada. Terima kasih bapa yang selalu setia dalam kehidupan Esra
2. Untuk mamah tercinta dan kaka yang sudah membesarkan Esra penuh kasih sayang, dari TK, SD, SMP, SMA, dan pada akhirnya Esra bisa menyelesaikan perguruan tinggi di Fakultas Hukum UKI terlebih lagi dalam iringan DOA yang tulus
3. Untuk keluarga besar yang selalu mendukung supaya cepat lulus dan ternyata DOA kalian didengar TUHAN
4. Bapak Dr.Maruarar Siahaan, S.H., M.H selaku Universitas Kristen Indonesia, jakarta
5. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, jakarta
6. Bapak Dr.Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum selaku pembimbing I
7. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus selaku pembimbing II

8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan pengajaran selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
9. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
10. Buat kaka-kaka dan abang-abang yang sudah menjadi alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih karna sering memberi masukan untuk penulisan skripsi saya
11. Terima kasih sayang untuk ELYA (Laras, Yola, Arinda) entah dari mana awal mula sebutan itu terbentuk tapi mereka adalah sahabat-sahabat saya yang paling luar biasa, mereka juga sahabat-sahabat yang paling gokil, sahabat yang selalu membantu saat saya merasakan kesulitan didalam perkuliahan, sahabat yang selalu ada disaat saya senang maupun sedih, sahabat yang selalu memberikan solusi ketika saya menghadapi masalah, sahabat yang selalu mengingatkan saya ketika saya malas mengerjakan skripsi ini, harapan saya semoga kami masih selalu bersahabat kelak hingga tua nanti.
12. Dan yang paling terakhir tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan bantuan kepada saya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan bagi dunia pendidikan.

Jakarta, Mei 2015

Penulis

Esra Kristin

ABSTRAK

- (A) NAMA : Esra Kristin
(B) NIM : 1140050087
(C) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dari
Kejahatan Seksual
(D) Halaman : i - xii + 80 halaman + Daftar Pustaka
(E) Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak Jalanan, Perlindungan
Anak
(F) Ringkasan Isi :

Hasil penelitian Upaya memberikan perlindungan terhadap anak, juga mendapat perhatian semua negara termasuk Indonesia dan diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundangan-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Formulasi kebijaksanaan, pelaksanaan dan tindakan memperkuat perundang-undangan atas perlindungan anak, adalah tetap merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Sementara peran pemerintah untuk menjamin hak-hak anak adalah perlu dikembangkan, dengan menyediakan semua pelayanan yang diperlukan.

Metode yang digunakan ialah yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap data primer dan data sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data.

- (G) DaftarAcuan :
12 buku dan 7 peraturan perundang-undangan
(H) DosenPembimbing :
Pembimbing I : Dr. Mompang L Panggabean, SH.,MH
Pembimbing II: Chandra Aritonang, SH.,MH

Jakarta, Mei 2015

Penulis

Esra Kristin

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK JALANAN	
A. Pengertian Anak	12
1. Pengertian anak secara umum	12
2. Pengertian anak jalanan	16
3. Macam-macam anak	18
4. Hak-hak anak	20

B. Pengertian kejahatan	30
1. Kejahatan secara umum	30
2. Kejahatan menurut para ahli	31
3. Macam-macam bentuk kejahatan	33
4. Pengertian kejahatan seksual	35
C. Perlindungan hukum	40
1. Pengertian perlindungan hukum	40
2. Perlindungan anak dalam hukum	42

**BAB III PERLINDUNGAN DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL**

A. Perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	50
B. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak jalanan	60
C. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kejahatan seksual	70

BABIV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		xii